



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 499/III/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (GALAKSI)**
Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Pemerintah Kabupaten Serang**
Alamat : Jl. Veteran No. 1 Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen Daftar Nama-Nama Pegawai TTK, TKS, Staf, Eselon II, III, IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2013 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (2) Dokumen APBD 2013, Tahun 2012, dan Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Serang dan LHP BPK Tahun 2010 dan Tahun 2011 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (4) Dokumen Surat Keputusan Bupati Serang tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (5) Dokumen Rekapitulasi Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (6) Dokumen mengenai daftar aset-aset tidak bergerak yang dikelola/tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serang atau Pihak Ketiga sampai dengan Tahun 2013 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (7) Dokumen pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), dan angka (6) akan diberikan kepada pihak Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 05 Juli 2013;
- (8) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serang.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 449/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera


(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua


(ALAMSYAH BASRI, S.T.)